

# SKRIPSI

## TINJAUAN HUKUM IKTIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI BISNIS *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

OLEH :

IRANDA AISYIAH IDRUS

B111 16 576



PRODI ILMU HUKUM  
DEPARTEMEN HUKUM PERDATA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
Makassar  
2022

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM IKTIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI BISNIS ONLINE**  
**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN**  
**TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**OLEH:**

**IRANDA AISYIAH IDRUS**

**B111 16 576**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada**  
**Departemen Hukum Perdata dalam Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN PERDATA**  
**DEPARTEMEN HUKUM PERDATA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2022**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN HUKUM IKTIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI BISNIS ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Disusun dan diajukan oleh


**IRANDA AISYIAH IDRUS**  
**B111 16 576**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Departemen  
Pidana

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

  
Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.  
NIP. 19660326 199103 1 002

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Oky Deviany, S.H., M.H.  
NIP. 19650906 199002 2 001

Ketua Program Studi,

  
Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : IRANDA AISYIAH IDRUS

Nomor Induk : B111 16 576

Program studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul : TINJAUAN HUKUM IKTIKAD BAIK DALAM  
TRANSAKSI BISNIS ONLINE BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 28 Januari 2022

Pembimbing Utama,



Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.  
NIP. 19660326 199103 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Oky Deviany, S.H., M.H.  
NIP. 19650906 199002 2 001

## **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Iranda Aisyiah Idrus

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 576

Departemen : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : TINJAUAN HUKUM IKTIKAD BAIK DALAM  
TRANSAKSI BISNIS *ONLINE* BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir  
programstudi.

Makassar, 28 Maret 2022  
A.n. Dekan  
**Wakil Dekan Bidang  
Akademik, Riset dan Inovasi**

## Pernyataan Keaslian Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iranda Aisyiah Idrus

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 576

Jenjang Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Iktikad Baik dalam Transaksi Bisnis *Online* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik" adalah BENAR merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 Maret 2022



(Iranda Aisyiah Idrus)

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Iktikad Baik dalam Transaksi Bisnis *Online* Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik" sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segegap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar ke depannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada henti kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Idrus Anas dan ibunda Rahayu Pasarai yang senantiasa menyemangati penulis melalui pesan-pesan dan kasih sayang yang luar biasa dari beliau. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk cinta, dukungan, kesabaran, perhatian, bimbingan, serta doa yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis. Adik kandung penulis, Inayah Maharani dan Moh. Raditya, terima kasih atas doa dan segala dukungannya.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, MP. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Sumbangan Baja, M.Sc. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Infrastruktur Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. drg. A. Arsunan, M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Hasanuddin, dan Bapak Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.



selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. Selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing I yang di tengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, Ibu Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. dan Ibu Amaliyah, S.H.,M.H. atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasihat serta motivasi

kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
7. Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
8. Cindy, Nanda, Kia, Melin, Zahra, Novi, Puput, Aina, Tika, Neni, Laila, Dimas, Mahful, Yusril, Askin, Amri, Aza, Kak Oji, Kak Ulil, Rudolf, Afif, Dedy, Ogi, Adit, Arung, Hukama, Alif, Aman, Adhim dan teman-teman yang belum sempat saya sebutkan yang selama ini mendampingi, menyemangati dan juga teman bertukar pikiran dalam segala hal.
9. Vesty Pratiwi dan Putri Kobstan yang menjadi tempat berkeluh kesah penulis, terima kasih atas kesabarannya.
10. Keluarga Besar KKN UNHAS Gelombang 102 Universitas Hasanuddin di Kecamatan Panakukkang, terima kasih atas bantuan dan pengalamannya di posko dalam proses penyelesaian proker selama KKN.
11. Senior, teman-teman dan adik-adik di Hasanuddin Law Study Centre atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.

12. Keluarga besar DIKTUM 2016 atas segala bantuan dan sebagai teman seperjuangan penulis.
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb*

Makassar, 6 Maret 2022

Penulis

**Iranda Aisyiah Idrus**

## ABSTRAK

**Iranda Aisyiah Idrus (B11116576), Tinjauan Hukum Iktikad Baik Dalam Transaksi Bisnis Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dibimbing oleh Winner Sitorus dan Oky Deviany.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis iktikad baik dalam bisnis online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan menganalisis perlindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap pembeli barang online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual. Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *BW*, dan PP No. 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, bahan hukum sekunder berupa buku hukum, skripsi, serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dengan melakukan kajian studi pustaka yang kemudian dibahas secara kualitatif dan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Iktikad baik dalam transaksi *online* berdasarkan UU ITE memiliki peranan yang sangat “vital”, karena transaksi *online* sendiri merupakan bentuk perjanjian. Inti utama dari iktikad baik adalah adanya pelaksanaan kewajiban kontraktual, dengan demikian sejauh mana para pihak menjalankan kewajibannya maka sejauh itu pula tindakan yang beriktikad baik. (2) Penerapan perlindungan hukum terhadap pembeli barang *online* berdasarkan UU ITE dapat mengacu pada Pasal 49 ayat, PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang merupakan peraturan pelaksana dari UU ITE, Pasal 38 ayat (1) jo Pasal 39 Ayat (1) UU ITE, Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

**Kata Kunci: Iktikad Baik; Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

# DAFTAR ISI

|   |                              |
|---|------------------------------|
| HALAMAN JUDUL .....   | i                            |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....  | Error! Bookmark not defined. |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....  | iii                          |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....  | iv                           |
| Pernyataan Keaslian Skripsi.....  | Error! Bookmark not defined. |
| KATA PENGANTAR .....  | v                            |
| ABSTRAK.....  | xi                           |
| DAFTAR ISI .....  | xii                          |
| <b>BAB I.....</b>   | <b>1</b>                     |
| <b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>  | <b>1</b>                     |
| <b>B. Rumusan Masalah .....</b>   | <b>7</b>                     |
| <b>C. Tujuan Penelitian .....</b>   | <b>8</b>                     |
| <b>D. Manfaat Penelitian .....</b>  | <b>8</b>                     |
| <b>E. Keaslian Penelitian .....</b>   | <b>9</b>                     |
| <b>F. Metode Penelitian .....</b>   | <b>10</b>                    |
| <b>BAB II.....</b>  | <b>14</b>                    |
| <b>A. Perjanjian Jual-Beli .....</b>  | <b>14</b>                    |
| 1. Pengertian Perjanjian .....  | 14                           |
| 2. Pengertian Jual-Beli.....  | 18                           |
| 3. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....   | 19                           |
| 4. Asas-asas Hukum Perjanjian .....   | 27                           |
| <b>B. Iktikad Baik Dalam Perjanjian .....</b>   | <b>32</b>                    |
| 1. Pengertian Iktikad Baik .....  | 32                           |
| 2. Fungsi Iktikad Baik Dalam perjanjian .....   | 35                           |
| <b>C. Peran Penting Iktikad Baik Dalam Transaksi Bisnis Online Berdasarkan<br/>        Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik .....</b> | <b>37</b>                    |
| <b>BAB III.....</b>   | <b>53</b>                    |
| <b>A. Pengertian Perlindungan Hukum .....</b>   | <b>53</b>                    |
| 1. Pengertian Perlindungan .....  | 53                           |
| 2. Pengertian Hukum Menurut Para Ahli .....   | 53                           |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>B. Tinjauan Umum Transaksi Bisnis Online / Elektronik Komersial (E-Commerce) .....</b>   | <b>54</b> |
| 1. Pengertian Transaksi Bisnis Online / Elektronik Komersial (E-Commerce).  | 54        |
| 2. Sejarah Dan Perkembangan Transaksi Elektronik .....  | 56        |
| <b>C. Tinjauan umum tentang Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....</b>                         | <b>61</b> |
| 1. Pengertian Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik .....  | 61        |
| 2. Tujuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....  | 66        |
| <b>D. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....</b> | <b>67</b> |
| <b>BAB IV .....</b>   | <b>84</b> |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>  | <b>84</b> |
| <b>B. Saran .....</b>   | <b>85</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>87</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perdagangan saat ini sangat pesat kemajuannya. Tidak hanya pada apa yang diperdagangkan, tetapi juga pada cara perdagangan itu sendiri. Awalnya perdagangan dilakukan dengan cara kedua belah pihak yang bertemu langsung dan melakukan kegiatan tukar menukar barang atau yang disebut barter. Kemudian setelah ditemukannya alat pembayaran, barter berubah menjadi kegiatan jual-beli sehingga menimbulkan perkembangan cara perdagangan. Tata cara perdagangan kemudian berkembang dengan menghadirkan perjanjian dalam perdagangan karena perjanjian dianggap penting mengatur mengenai apa hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak dan perjanjian juga dapat mengantisipasi apabila terjadi sengketa di antara para pihak.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, perdagangan yang awalnya dilakukan dengan cara bertatap muka antara penjual dan pembeli juga mengalami perubahan. Perkembangan teknologi tersebut di antaranya adalah dengan ditemukannya internet, yaitu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran

informasi dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Dalam dunia informasi dan komunikasi yang semakin berkembang pesat mengakibatkan lahirnya satu kondisi baru yang dikenal dengan istilah dunia maya. Hal tersebut lebih memudahkan setiap orang untuk dapat melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya tanpa adanya sekat penghalang. Secara umum, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga berpengaruh secara sosial yang turut memengaruhi metode komunikasi antara orang dengan orang lainnya. Pada bidang perdagangan hal tersebut juga merasakan dampak positif secara tidak langsung. Media informasi dan komunikasi yang dapat diakses langsung oleh setiap orang menjadikan bidang perdagangan juga mengalami kemudahan dan percepatan dalam kegiatan ekonomi.

Kegiatan transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis yang menggunakan media internet termasuk kedalam transaksi elektronik yang mana dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya di antaranya adalah *Electronic commerce* atau biasa disebut *E-commerce*. *E-commerce* sendiri dapat diartikan sebagai perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai medianya. Atau *e-commerce* dapat juga diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online yang banyak dilakukan oleh setiap orang karena



transaksi jual-beli secara elektronik. Kini dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual-beli dengan setiap orang di manapun dan kapanpun tanpa bertatap muka. Hubungan hukum menggunakan sarana informatika dilakukan dalam bentuk transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE.

Dalam transaksi *e-commerce* diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (*paperless*) dan dalam transaksi *e-commerce* dapat tidak bertemu secara langsung (*face to face*) para pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dikatakan *e-commerce* menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi.<sup>1</sup> Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* ini dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.<sup>2</sup>

Pengertian transaksi elektronik pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2019, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, hlm. 25

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 28

yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Secara konsep transaksi elektronik tidak nampak persoalan namun demikian kecanggihan teknologi dalam bisnis *online* masih tetap melibatkan unsur manusia sebagai pelaku bisnis. Berbisnis artinya membangun kepercayaan relasi, untuk meraih keuntungan. Modal terpentingnya menjaga nama baik serta citra dari perusahaan dari praktik bisnis yang kotor. Suatu perusahaan akan sulit berkembang apabila tidak ada kepercayaan dari konsumen ataupun berbagai pihak yang ada kaitannya dengan bisnis yang dijalankan.

Usaha bisnis secara umum, modal terbesarnya adalah rasa saling percaya ketika membuat kontrak (perjanjian). *E-commerce* sangat bergantung pada kepercayaan di antara para pihak. Ini terjadi karena dalam transaksi komersial elektronik para pihak tidak melakukan interaksi secara fisik. Janji dan iktikad baik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, pada janji mengandung unsur rasionalitas memilih untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, sementara iktikad baik adalah pilihan yang sudah pasti (baik). Alasan dalam suatu perjanjian harus dilandasi oleh iktikad baik, agar janji lebih terdorong ke arah positif atau pelaksanaan janji. Alasan inilah, sehingga iktikad baik membatasi para pihak untuk ingkar janji. Iktikad baik juga akan membatasi prinsip kebebasan berkontrak yang tanpa

batas. Usaha menepati janji secara sungguh-sungguh itu merupakan inti prinsip iktikad baik.

Pasal 3 UU ITE menentukan bahwa “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi, atau netral teknologi.” Hal demikian juga telah ditegaskan pada Pasal 1338 angka (3) *Burgerlijk Wetboek*, yang mengatur bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Penjelasan dari rumusan Undang-Undang tersebut memberikan gambaran bahwa iktikad baik harus dilaksanakan mulai dari proses negosiasi, pembuatan, pelaksanaan, sampai kepada berakhirnya kontrak.

Namun dalam kenyataannya pelaksanaan bisnis *online* ini masih saja disalahgunakan oleh para pihak. Beberapa contoh kasus yang terjadi antara lain menjual mobil, alat elektronik, kosmetik, handphone, pakaian, dan lain-lain, di dalam internet dengan gambar, kalimat yang menarik sehingga sangat diragukan keabsahan dari penjual tersebut karena keaslian produk yang ditawarkan bisa saja hanya karangan pelaku usaha saja untuk menarik pembeli di internet.

Terkadang dalam pelaksanaan praktik jual beli dalam transaksi bisnis *online*, perjanjian antara kedua belah pihak tidak berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki dikarenakan salah satu pihak tidak melaksanakan isi

perjanjian dengan itikad baik. Salah satu contoh kasus yang dapat dilihat ialah Muhamad Dodin Alfarizi (20) warga Kota Probolinggo, Jawa Timur yang menjadi korban dari jual beli *online* di *online shop* via instagram, korban dalam hal ini di iming-imingi dengan tawaran barang *original* atau asli dengan harga yang murah sedangkan pada faktanya barang yang ditawarkan tersebut ialah barang yang tidak sesuai dengan yang ditawarkan sebelumnya dengan kata lain barang yang ditawarkan ialah barang yang tidak *original* atau kw.<sup>3</sup> Hal ini berarti penjual di *online shop* menjual barangnya dengan kualitas yang berbeda dengan yang ditawarkan atau dipromosikan, hal ini tentu menandakan tidak beritikad baiknya penjual dalam memasarkan jualannya.

Melihat problematika di atas, banyak ditemukan fakta mengenai kerugian-kerugian lain yang timbul salah satunya adalah masalah kerugian yang menimpa konsumen akibat dari buruknya pelaksanaan ataupun tidak beritikad baiknya pemilik bisnis kepada *costumer* atau konsumen sendiri. Dengan dasar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masalah yang diangkat penulis juga relevan dan berkaitan dengan perlindungan konsumen mengingat aspek-aspek maupun elemen-elemen pada masalah yang dikaji ini tidak lepas dari yang namanya pihak konsumen.

---

<sup>3</sup><https://www.jpnn.com/news/aduh-mas-kok-bisa-tertipu-beli-iphone-11-harga-rp-15-juta> diakses pada tanggal 9 agustus 2021 pukul 18.46 WITA

Masalah-masalah terkait dengan hak-hak konsumen sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulis merasa perlu untuk mengkaji mengenai perlindungan konsumen selain mengkaji mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dalam kajian penulis kedua hal ini saling berkaitan.

Melihat dari kasus di atas, maka semestinya asas fundamental di dalam pelaksanaan perjanjian termasuk jual beli secara *online* yaitu peran penting dari asas iktikad baik haruslah dipahami dan diterapkan dengan sebaik-baiknya oleh para pihak guna mencegah terjadinya wanprestasi di dalam pelaksanaan perjanjian secara *online*. Menjadi penting juga untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi para pihak yang tidak memiliki iktikad baik di dalam perjanjian jual beli *online*. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan sebuah penelitian lebih dalam mengenai iktikad baik dalam transaksi bisnis online yang ditinjau berdasarkan UU ITE

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Apa peran penting iktikad baik dalam transaksi bisnis *online* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

2. Perlindungan hukum seperti apakah yang dapat diterapkan terhadap pembeli barang *online* yang beriktikad baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis iktikad baik dalam bisnis online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap pembeli barang online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoretis adalah untuk pengembangan ilmu hukum dalam menganalisis iktikad baik dalam transaksi bisnis online berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Manfaat Praktis adalah sebagai bahan masukan bagi masyarakat tentang pemahaman perlindungan hukum terhadap pembeli barang online berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tidak ditemukannya judul Tinjauan Hukum Iktikad Baik Dalam Transaksi Bisnis *Online* Berdasarkan Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun ada beberapa hasil penelitian terdahulu baik dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun bukan yang berkaitan dengan transaksi bisnis *online* yang menjadi bahan informasi ataupun sumber ilmu bagi penulis, di antaranya:

1. Skripsi Annisa Wahyuni Purba (2018) Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Dalam skripsinya, Annisa Wahyuni Purba membahas mengenai pelaksanaan transaksi jual beli *online* serta perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan dan penyelesaian sengketa dalam transaksi jual beli *online*.
2. Skripsi Eti Fitriani (2011) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, dengan judul “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik”. Dalam Skripsinya, Eti Fitriani membahas mengenai keabsahan dalam melakukan transaksi elektronik dan upaya hukum apabila terjadi wanprestasi dalam melakukan transaksi elektronik.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas adalah penelitian terdahulu lebih membahas mengenai objeknya dalam melakukan transaksi elektronik serta upaya perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi, sedangkan penulis lebih membahas mengenai subjeknya dalam melakukan transaksi jual beli *online* dalam artian penulis masih menganalisis mengenai iktikad baik dalam transaksi bisnis *online* berdasarkan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik serta perlindungan hukum terhadap pembeli barang *online*. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian untuk skripsi ini adalah asli dan untuk itu penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian skripsi ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif (*normatif research*), dalam hal ini mengkaji berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan objek permasalahan serta berbagai teori-teori hukum yang juga berhubungan dengan objek permasalahan yang akan dibahas nantinya.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan yang dilakukan



dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari dan melihat adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>4</sup> Dan juga pendekatan secara konseptual, di mana dalam pendekatan ini disajikan beberapa teori, konsep, definisi, pendapat dan/atau gagasan dari seseorang yang memiliki kompetensi yang baik terkait masalah yang diangkat maupun dikaji oleh penulis.

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer : bahan hukum yang penulis dapatkan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan objek pembahasan permasalahan penelitian ini, dalam hal ini adalah sebagai berikut:
  1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

---

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 133

undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  3. *Burgerlijk Wetboek*
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan Hukum Sekunder: Yaitu bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan buku-buku, internet, karya ilmiah, teori ahli, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum Tersier : bahan hukum yang berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia yang erat hubungannya dengan objek pembahasan permasalahan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan untuk kesempurnaan penyusunan penelitian ini maka penulis melakukan dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penelusuran berbagai ketentuan hukum dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini, selain itu penulis juga

melakukan dengan cara menelusuri berbagai pendapat para pakar hukum dan merumuskannya secara preskriptif untuk kesempurnaan penelitian ini.

## **5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan dianalisis secara kualitatif dimana proses pengolahan bahan hukum yang terkumpul dan dianggap telah mencukupi kebutuhan kemudian diuraikan secara preskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menghasilkan tujuan dan menjawab permasalahan yang penulis teliti ini.

## **BAB II**

### **IKTIKAD BAIK DALAM TRANSAKSI BISNIS *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

#### **A. Perjanjian Jual-Beli**

##### 1. Pengertian Perjanjian

Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian dijadikan judul Bab II Buku III *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Digunakannya kata “atau” di antara kata “kontrak” dan “perjanjian” oleh Bab II Buku III tersebut menurut bahasa hukum menunjukkan bahwa antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang berbeda. Menurut Subekti istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis, sedangkan perjanjian biasanya dalam bentuk lisan. Sekalipun demikian, pada sisi tertentu, antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang sama yaitu keduanya mengandung janji atau kesanggupan pihak tertentu melaksanakan sesuatu, yang dalam hukum perjanjian disebut prestasi berupa menyerahkan sesuatu, melaksanakan sesuatu, dan tidak melaksanakan sesuatu (Pasal 1234 *BW*).<sup>5</sup>

Persoalannya adalah mengapa Bab II Buku III *BW* menggunakan kedua istilah tersebut. Menurut J.Satrio bahwa dengan penyebutan secara berturut-

---

<sup>5</sup> Marilang, 2017, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Indonesia Prime, Makassar, hlm. 139

turut istilah kontrak atau perjanjian memang sengaja dilakukan oleh pembuat undang-undang untuk menunjukkan bahwa kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama, dan memang kontrak dan perjanjian dari sisi tertentu sebagaimana dikemukakan di atas memiliki arti sama yaitu keduanya mengandung janji atau kesanggupan seseorang untuk melakukan prestasi. Di sisi lain, kontrak tidak lain adalah perjanjian dalam bentuk tertulis atau sebaliknya perjanjian adalah kontrak dalam bentuk lisan. Dengan demikian, istilah kontrak dan perjanjian, khususnya pada judul Bab II Buku III *BW* pengertiannya sama, sehingga khusus istilah kontrak di sini tidak diartikan sebagai perjanjian yang dibuat untuk jangka waktu tertentu dan dalam bentuk tertulis.<sup>6</sup>

Selanjutnya menurut Ahmadi Miru, Kontrak atau perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

Biasanya kalau seorang berjanji kepada orang lain, kontrak tersebut merupakan kontrak yang biasa diistilahkan dengan kontrak sepihak di mana hanya seorang yang wajib menyerahkan sesuatu kepada orang lain, sedangkan orang yang menerima penyerahan itu tidak memberikan sesuatu sebagai balasan (kontra prestasi) atas sesuatu yang diterimanya. Sementara

---

<sup>6</sup> Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 127

itu, apabila dua orang saling berjanji, ini berarti masing-masing pihak menjanjikan untuk memberikan sesuatu/berbuat sesuatu kepada pihak lainnya yang berarti pula bahwa masing-masing pihak berhak untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain. Hal ini berarti bahwa masing-masing pihak dibebani kewajiban dan diberi hak sebagaimana yang dijanjikan.<sup>7</sup>

Dalam kontrak pada umumnya janji-janji para pihak itu saling “berlawanan”, misalnya dalam perjanjian jual beli, tentu saja satu pihak menginginkan barang sedangkan pihak lainnya, menginginkan uang karena tidak mungkin terjadi jual beli kalau kedua belah pihak menginginkan hal yang sama.

Walaupun dikatakan pada umumnya perjanjian merupakan janji-janji para pihak yang saling “berlawanan”, dalam perjanjian-perjanjian tertentu para pihak melakukan janji-janji yang tidak saling berlawanan, misalnya dalam perjanjian pendirian Perseroan Terbatas (PT) di mana para pihak mempunyai kehendak yang sama, yaitu menyetorkan uang sebagai modal (saham) perseroan, dan masing-masing pihak mengharapkan keuntungan dari PT tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>8</sup> *Ibid*.

Kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya kontrak tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan.<sup>9</sup>

Dikatakan adanya kesepakatan mengenai unsur esensial dan aksidental, karena walaupun para pihak sepakat mengenai barang dan harga, jika ada hal-hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut jual beli tetap tidak terjadi karena tidak tercapai kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, yaitu tentang barang yang akan dijual dan harga barang tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (*BW*) atau biasa disebut unsur *naturalia*.<sup>10</sup>

Dalam kamus hukum Perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 127

isi persetujuan yang telah dibuat bersama, hal ini diatur dalam Pasal 1313, 1314 *BW*, Yaitu:<sup>11</sup>

- (1313) Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
- (1314) Suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban, adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

## 2. Pengertian Jual-Beli

Jual-beli (berdasarkan *BW*) adalah suatu perjanjian bertimbang-balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sudarsono, 2013, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 355

<sup>12</sup> R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Cet ke-11, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1



Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian *BW*, perjanjian jual-beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.<sup>13</sup>

Menurut Ahmadi Miru dalam bukunya menjelaskan perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai unsur esensial dan aksidentalialia dari perjanjian tersebut.<sup>14</sup>

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 *BW* bahwa :

“Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.

### 3. Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Abdulkadir Muhammad memberikan uraian mengenai unsur-unsur perjanjian, antara lain:<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 2

<sup>14</sup> Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 126

<sup>15</sup> Shidarta, dkk, 2018, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 51

1. Ada pihak-pihak, minimal dua orang yang terdiri dari subjek berupa manusia kodrati dan badan hukum. Jika para pihak adalah manusia, maka orang tersebut haruslah cakap dan dewasa;
2. Ada persetujuan antara para pihak berdasarkan kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar (*bargaining*) atau consensus dalam suatu perjanjian;
3. Ada satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, yang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kebiasaan yang diakui masyarakat dan kesusilaan;
4. Ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh satu pihak dan dapat dituntut oleh pihak lainnya, begitu juga sebaliknya;
5. Ada bentuk tertentu, yang dapat dibuat secara tertulis dalam suatu akta autentik maupun di bawah tangan, bahkan dapat dibuat secara lisan;
6. Ada syarat-syarat tertentu menurut undang-undang agar suatu kontrak yang dibuat menjadi sah.

Selanjutnya Herlien Budiono menyampaikan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi unsur-unsur, antara lain:<sup>16</sup>

1. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih;
2. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 51-52

3. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum
4. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik; dan
5. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Elmer Doonan dan Charles Foster, maksud para pihak menuangkan prosedur dan syarat-syarat mengenai hal-hal yang ditransaksikan dalam sebuah kontrak antara lain:<sup>17</sup>

1. Menyediakan bukti tertulis mengenai transaksi yang mereka lakukan;
2. Mencegah terjadinya penipuan;
3. Menetapkan hak dan kewajiban para pihak;
4. Mengatur secara lebih perinci transaksi bisnis yang kompleks, demi mencegah hambatan dalam pelaksanaan kontrak yang dibuat.

Empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 *BW* tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Kesepakatan;

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 52

<sup>18</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit*, hlm. 14-31

Cara-cara untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan secara tegas maupun dengan tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh para pihak bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan.

Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan terjadinya penawaran dan penerimaan adalah:<sup>19</sup>

- 1) Dengan cara tertulis;
- 2) Dengan cara lisan;
- 3) Dengan simbol-simbol tertentu; bahkan
- 4) Dengan berdiam diri.

Berdasarkan berbagai cara terjadinya kesepakatan tersebut di atas, secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu, atau diam-diam.

Seseorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta autentik.

Di samping lahirnya kontrak dengan cara-cara tersebut di atas, dapat pula terjadi suatu kontrak dengan perantara elektronik yang walaupun penawaran dan penerimaan atau kesepakatan terjadi secara tertulis (dapat dibaca), namun kedudukannya berbeda dari kontrak tertulis sebagaimana disebutkan di atas karena tulisan tersebut tujuannya tidak dibuat untuk

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 14

pembuktian di kemudian hari, tetapi hanya merupakan sarana untuk menyampaikan isi penawaran dan penerimaan antara para pihak.

Kesepakatan secara lisan merupakan bentuk kesepakatan yang banyak terjadi dalam masyarakat, namun kesepakatan secara lisan ini kadang tidak disadari sebagai suatu perjanjian padahal sebenarnya sudah terjadi perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Misalnya, seorang membeli keperluan sehari-hari di toko maka tidak perlu ada perjanjian tertulis, tetapi cukup dilakukan secara lisan antara para pihak.

Kesepakatan yang terjadi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu sering terjadi pada penjual yang hanya menjual satu macam jualan pokok, misalnya penjual soto, pembeli hanya mengacungkan jari telunjuknya saja. Maka, penjual soto akan mengantarkan satu mangkok soto.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut di atas, khususnya syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, tidak terjadi kontrak. Akan tetapi, walaupun terjadi kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut cacat kehendak atau cacat kesepakatan sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.

b. Kecakapan;

Untuk mengadakan kontrak, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan kontrak adalah tidak cakap menurut hukum. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun. Sebaliknya setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas, oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal dia ditaruh di bawah pengampuan, seperti gelap mata, dungu, sakit ingatan, atau pemboros.

Sementara itu, dalam Pasal 1330 *BW*, ditentukan bahwa tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:<sup>20</sup>

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang; dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Khusus huruf c di atas mengenai perempuan dalam hal yang ditetapkan dalam undang-undang sekarang ini tidak dipatuhi lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal membuat perjanjian sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya tidak berwenang membuat perjanjian.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 29

c. Hal Tertentu;

Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

Berbeda dari hal di atas, dalam *BW* dan pada umumnya sarjana hukum berpendapat bahwa prestasi itu dapat berupa:

- 1) Menyerahkan/memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu; dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu.

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.

Untuk menentukan tentang hal tertentu yang berupa tidak berbuat sesuatu juga harus dijelaskan dalam kontrak seperti “berjanji untuk tidak saling membuat pagar pembatas antara dua rumah yang bertetangga.”

d. Sebab yang Halal;

Istilah kata halal bukanlah lawan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi Apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.<sup>21</sup>

Adapun syarat tambahan terhadap sahnya suatu perjanjian yang juga berlaku terhadap seluruh bentuk dan jenis perjanjian adalah sebagaimana yang disebut antara lain dalam Pasal 1338 angka (3) dan 1339 *BW*, yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik.
- 2) Perjanjian mengikat sesuai kepatutan.
- 3) Perjanjian mengikat sesuai kebiasaan.
- 4) Perjanjian harus sesuai dengan undang-undang (hanya terhadap yang bersifat hukum memaksa).

---

<sup>21</sup> Salim H.S., 2019, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak Cet ke- 14*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34-35

<sup>22</sup> Munir Fuady, 2019, *Konsep Hukum Perdata Cet ke-4*, RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 185-186



5) Perjanjian harus sesuai ketertiban umum.

#### 4. Asas-asas Hukum Perjanjian

Pengertian asas adalah hukum dasar, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat), dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).<sup>23</sup> Dalam pandangan para ahli, asas mempunyai arti yang berbeda-beda. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.

Satjipto Rahardjo menyebutkan asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum. Kita menyebutnya demikian karena, pertama ia merupakan landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.<sup>24</sup> Pengertian asas hukum dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahli, adalah sebagai berikut.<sup>25</sup>

- a. Pendapat Bellefroid. asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.
- b. Pendapat van Eikema Hommes, mengatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-

---

<sup>23</sup> Kamus Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, hlm. 96

<sup>24</sup> Ishaq, 2018, *Dasar-dasar Ilmu Hukum edisi revisi cet-2*, Jakarta, hlm. 90

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 90-91

petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

- c. Pendapat van der Velden. Asas hukum adalah tipe putusan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Asas Hukum didasarkan atas nilai atau lebih yang menentukan situasi yang bernilai yang harus direalisasi.
- d. Selanjutnya, Menurut Scholten mengatakan asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo asas hukum itu bukanlah norma hukum yang konkret, tetapi merupakan latar belakang dari peraturan konkret, karena ia adalah dasar pemikiran yang umum dan abstrak dan mendasari lahirnya setiap peraturan hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 92

Dalam Hukum perjanjian dikenal banyak asas, di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. Asas Konsensual

Asas Konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, Apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak riil tidak berlaku.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338

---

<sup>27</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 3-5

angka (1) *BW* bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 *BW* yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III *BW* yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

c. Asas mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 angka (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

d. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 angka (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan

iktikad baik. Sementara itu, Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap praperjanjian bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas iktikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan iktikad baik.

Walaupun iktikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap praperjanjian, secara umum iktikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 7

## B. Iktikad Baik Dalam Perjanjian

### 1. Pengertian Iktikad Baik

Iktikad baik dalam bahasa Indonesia terdiri dari dua penggalan kata yakni iktikad dan baik. Kata iktikad berarti: kepercayaan, keyakinan yang teguh, pendirian yang tidak tergoyahkan. Beriktikad: berkeyakinan, yakin benar akan sesuatu, percaya benar akan hal tertentu, berhasrat benar akan sesuatu.<sup>29</sup>

Sedangkan baik artinya: elok, patut, teratur (apik, rapi, tidak ada celanya, dan sebagainya), mujur, beruntung (tentang nasib), menguntungkan (tentang kedudukan dan sebagainya); tidak jahat (tentang kelakuan, budi pekerti, keturunan, dan sebagainya); selamat (tidak kurang suatu apa) selayaknya; sepenuhnya; sepatutnya: kami diterima, kebaikan; kebajikan<sup>30</sup>.

Djaja S. Meliala mengatakan bahwa “pengertian iktikad baik dapat diartikan sebagai jujur atau kejujuran.”<sup>31</sup>

Menurut Hoge Raad, iktikad baik ini merupakan doktrin merujuk kepada kerasionalan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Hoge Raad dengan tegas menyatakan bahwa memperhatikan iktikad baik pada

---

<sup>29</sup> Sudarsono, *Op.Cit.*, hlm. 177

<sup>30</sup> Kamus Pusat Bahasa, *Op.Cit.*, hlm. 121

<sup>31</sup> Djaja S. Meliala, 1987, *Masalah Iktikad Baik Dalam KUH Perdata*, Binacipta, Bandung, hlm. 1

pelaksanaan perjanjian tidak lain adalah menafsirkan perjanjian menurut ukuran kerasionalan dan kepatutan.<sup>32</sup>

Dalam istilah bisnis, iktikad baik yang berasal dari Latin, “*Bona fide*” diartikan sebagai upaya untuk tidak mencari keuntungan yang tidak wajar atau tidak menipu pihak lain, bermaksud jujur untuk memenuhi kewajiban atau menaati standar yang pantas dalam transaksi yang wajar. Sementara, dalam istilah hukum iktikad baik adalah suatu istilah abstrak dan komprehensif yang meliputi kepercayaan atau motif tanpa kebencian atau keinginan untuk menipu orang lain.<sup>33</sup>

Wirjono Prodjodikoro membagi iktikad baik menjadi 2 (dua) macam, yaitu:<sup>34</sup>

- a) Iktikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Iktikad baik di sini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beriktikad baik, sedang

---

<sup>32</sup> Ridwan Khairandy, 2017, *Iktikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 8-9

<sup>33</sup> Anita D.A Kolopaking, 2013, *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 4

<sup>34</sup> Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial Cet. ke 4*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 137

bagi pihak yang beritikad tidak baik harus bertanggung jawab dan menanggung risiko.

- b) Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. Pengertian iktikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 angka (3) *BW* adalah bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat iktikad baik di sini terletak pada tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.

Terminologi pemegang barang (*bezitter*) yang beritikad baik, pembeli barang yang beritikad baik atau lainnya, sebagai lawan dari orang-orang yang beritikad buruk adalah itikad baik dengan anasir subjektif. Seorang pembeli barang yang beritikad baik adalah orang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual sungguh-sungguh pemilik dari barang yang dibelinya tersebut. Ia sama sekali tidak mengetahui jika seandainya ia membeli dari orang yang tidak berhak. Itu mengapa ia disebut sebagai seorang pembeli yang jujur. Dalam anasir ini, itikad baik memiliki arti kejujuran atau bersih.<sup>35</sup>

Dalam konsep yang hampir sama, Wirjono Prodjodikoro memahami iktikad baik dalam anasir subjektif ini sebagai iktikad baik yang ada pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Iktikad baik pada waktu

---

<sup>35</sup> Ridwan Khairandy, 2003, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, hlm. 181



mulai berlakunya hubungan hukum biasanya berupa pengiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulai berlakunya hubungan hukum itu sudah dipenuhi semua. Jika kemudian ternyata bahwa sebenarnya ada syarat yang tidak terpenuhi, maka pihak yang beriktikad baik ini dianggap seolah-olah syarat tersebut telah dipenuhi semua. Dengan kata lain, pihak yang beriktikad baik ini tidak boleh dirugikan sebagai akibat dari tidak dipenuhinya syarat tersebut.<sup>36</sup>

## 2. Fungsi Iktikad Baik Dalam perjanjian

Terdapat 3 fungsi utama dari iktikad baik dalam pelaksanaan suatu kontrak, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Fungsi yang mengajarkan bahwa kontrak harus ditafsirkan menurut iktikad baik (iktikad baik sebagai asas hukum umum), artinya kontrak harus ditafsirkan secara patut dan wajar (*fair*)
- b. Fungsi menambah atau melengkapi (*aanvullende werking van de geode trouw*). Artinya, iktikad baik dapat menambah isi atau kata-kata perjanjian apabila terdapat hak dan kewajiban yang timbul di antara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak;
- c. Fungsi membatasi atau meniadakan (*beperkende en derogerende werking van de geode trouw*). Fungsi ini hanya dapat diterapkan

---

<sup>36</sup> Wiryono Prodjodikoro, 2006, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, hlm. 56

<sup>37</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm. 140

apabila terdapat alasan-alasan yang amat penting (*allen in spreekende gevallen*).

Kebanyakan ahli hukum mendasarkan kajian iktikad baik dalam Pasal 1338 angka (3) *BW*, namun demikian, pasal dan ayat ini bukan merupakan satu-satunya ketentuan dalam *BW* yang mengatur perihal iktikad baik. *BW* memahami iktikad baik dalam berbagai bentuk. Iktikad baik memiliki peranan yang sangat penting dalam hukum perdata, baik terkait dengan hak kebendaan (*zakenrecht*) sebagaimana diatur dalam Buku II *BW*, maupun hak perorangan (*persoonalijkrecht*) sebagaimana diatur dalam Buku III *BW*. Bahkan, tidak dapat pula diabaikan arti pentingnya dalam bidang hukum perorangan dalam keluarga dalam BUKU I *BW*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa iktikad baik tidak hanya ada dalam ranah BUKU III *BW* semata, melainkan terkandung pula dalam ranah buku II dan buku IV serta secara implisit juga pada Buku I *BW*.<sup>38</sup>

Iktikad baik dalam *BW* diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- 1) Buku II Pasal 530;
- 2) Buku II Pasal 531;
- 3) Buku II Pasal 548;
- 4) Buku III Pasal 1338 angka (3);

---

<sup>38</sup> Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 6

- 5) Buku IV Pasal 1965;
- 6) Buku IV Pasal 1966;
- 7) Buku IV Pasal 197 angka (1).

### **C. Peran Penting Iktikad Baik Dalam Transaksi Bisnis Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Iktikad baik, seperti diketahui adalah sebuah hal yang secara *general* diartikan sebagai sebuah perilaku baik atau dengan kata lain sebuah perilaku jujur terkhusus pada ruang lingkup perjanjian. Perjanjian dan iktikad baik adalah dua aspek ataupun elemen yang saling terikat dan berkaitan satu sama lain. Iktikad baik adalah salah satu komponen terwujudnya perjanjian yang berkesesuaian. Perilaku jujur dan baik merupakan salah satu cita-cita dari sebuah perjanjian.

Transaksi bisnis adalah merupakan sebuah peristiwa hukum yang juga merupakan bagian dari sebuah perjanjian. Sedangkan bisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Transaksi bisnis maupun transaksi bisnis *online* merupakan peristiwa yang pada hakikatnya memenuhi seluruh unsur di dalam perjanjian seperti yang tertuang pada Pasal 1313 *BW* yang memberikan pengertian yuridis mengenai perjanjian, yaitu “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>39</sup>

Pasal di atas menguraikan tentang hal-hal dalam perjanjian, dalam penjelasan tersebut di atas berkesesuaian dengan aktifitas bisnis *online* sendiri. Khususnya mengenai saling keterikatan pihak satu dengan pihak lainnya. Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, sebagaimana telah ditemukan Pasal 1338 angka (3) *BW* mengenai asas iktikad baik, yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Dalam perjanjian jual beli online atau internet pun harus dilakukan dengan iktikad baik, agar seluruh rangkaian proses jual beli berjalan lancar dan tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut. Iktikad baik dalam suatu perjanjian harus ada sejak perjanjian baru akan disepakati, artinya iktikad baik ada pada saat negosiasi persepakatan perjanjian, iktikad baik dalam perjanjian harus ada sebelum terjadinya kesepakatan, dan saat pelaksanaan perjanjian hingga telah terpenuhinya kesepakatan tersebut.<sup>40</sup>

Iktikad baik pada prinsipnya dapat diartikan bahwa masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau informasi yang selengkap-lengkapya yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain dalam menyepakati

---

<sup>39</sup> Subekti pada shidarta dkk, *Op.cit*, hlm. 48

<sup>40</sup> Subekti, (2009) Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa: Jakarta, hlm. 5

perjanjian atau tidak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Kewajiban tersebut termuat dalam Pasal 9 yaitu “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk”. Kewajiban-kewajiban ini merupakan salah satu perwujudan atas sebuah iktikad baik.

Transaksi perdagangan melalui media elektronik sering disebut dengan istilah *Electronic Commerce* atau *E-commerce* yang artinya sebagai perdagangan dengan menggunakan fasilitas elektronik dimana bentuk transaksi perdagangan baik membeli maupun menjual dilakukan melalui media elektronik pada jaringan internet.<sup>41</sup>

Transaksi jual beli *online* melalui *e-commerce*, biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan beli yang di dalam aktifitasnya mungkin terjadi penawaran secara *online*, misalnya melalui *website* ataupun media pesan seperti *Facebook*, *Whatsapp*, *Instagram*, dan lain-lain. Transaksi yang melalui *website* ini biasanya dilakukan bagi mereka yang melakukan transaksi yang belum mengenal satu sama lain. Modal transaksi melalui media jaringan elektronik ini yaitu dengan cara penjual menyediakan daftar atau katalog barang yang

---

<sup>41</sup> Trion PB, Mengenal E-commerce dan Bisnis di Dunia Cyber, Argo Publisher: Yogyakarta, 2009, hlm. 4

dijual dengan disertai deskripsi produk yang telah dibuat oleh penjual sebelumnya.

Jual beli diatur dalam Buku III bab V dimulai dari Pasal 1457 *BW* yang menyatakan “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Perjanjian jual beli pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli disuatu tempat tertentu untuk dapat melakukan transaksi secara langsung terkait barang yang menjadi objek dalam jual beli atau jual beli secara konvensional.

Semakin pesatnya kemajuan teknologi sangat membantu masyarakat dalam menentukan suatu cara dalam melakukan transaksi dalam jual beli agar lebih mudah karena dimanapun dan kapanpun tetap dapat melakukan transaksi, kecanggihan teknologi ini tidak dapat dipungkiri telah banyak membantu dalam kegiatan jual beli *online*. Adapun pengertian dari Teknologi Informasi berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU ITE yaitu “Transaksi Elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Hal-hal yang dikemukakan di atas merupakan adalah syarat sah dalam perjanjian dan syarat dalam pelaksanaan bisnis *online* yang baik dan memenuhi iktikad baik dalam perjanjian. Hal-hal yang fundamental, selain itu hal-hal yang juga merupakan aspek yang mendasar atau fundamental dalam

pemenuhan iktikad baik dalam perjanjian ialah asas-asas hukum perjanjian dalam terwujudnya perjanjian.

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya.<sup>42</sup>

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.<sup>43</sup> Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.<sup>44</sup>

Prestasi merupakan perwujudan dari iktikad baik, namun prestasi lebih terfokus pada pemenuhan kewajiban pihak-pihak yang terikat atau berada

---

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, "*peranan dan kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional*", dalam seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta, 2000)

<sup>43</sup> Ibrahim dan Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 51

<sup>44</sup> Anita Kamilah, 2013, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik*, hlm. 97

dalam suatu perikatan. Sedangkan iktikad baik lebih kompleks dan lebih luas cakupannya. Iktikad baik dinilai bukan hanya pada saat telah mulainya pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban melainkan juga dinilai dari pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum.

Pasal 1 angka (2) UU ITE menyebutkan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.” Lebih lanjut dikemukakan di Undang-Undang tersebut bahwa, tujuan dari Undang-Undang ini yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari MID (Masyarakat Informasi Dunia), mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka dapat dikatakan dan dapat terlihat adanya hubungan dengan keterkaitan antara pihak satu dengan pihak lain.



Produsen atau penjual dapat memasarkan produk jasa maupun barang dalam sebuah *platform* elektronik. Begitupun dengan konsumen dapat mengkonsumsi jasa maupun produk dengan memakai bantuan media elektronik. Hubungan hukum antara penjual dan pembeli pada hakikatnya secara umum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain.<sup>45</sup>

Hukum itu mempunyai dua segi, yaitu segi kekuasaan/kewenangan atau hak dan segi kewajiban. Hak dan kewajiban ini timbul akibat adanya suatu peristiwa yang diatur oleh hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1457 KUH Perdata tentang perikatan, yang timbul akibatnya adanya suatu perjanjian.<sup>46</sup>

Secara khusus hubungan hukum yang terjadi antara penjual dan pembeli, dalam konteks hak dan kewajiban ialah penjual perlu dan berkewajiban menegaskan secara terperinci mengenai seluruh aspek dan elemen terkait produk jasa dan barang yang ditawarkan. Begitupun dengan pembeli perlu dan berkewajiban untuk memenuhi prestasi yang ditetapkan oleh penjual. Kecuali timbul kewajiban-kewajiban lain yang lahir dari negosiasi antar kedua belah pihak.

---

<sup>45</sup> Ishaq, *Op.cit*, hlm. 101

<sup>46</sup> *Ibid.*

Hubungan hukum tersebut nantinya akan melahirkan kewajiban dalam sebuah perikatan yang terbagi atas dua, yaitu kewajiban dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu yang diuraikan sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Perikatan untuk memberikan sesuatu
- 1. Kewajiban dalam perikatan memberikan sesuatu

Pasal 1235 BW:

“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan.

Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap persetujuan-persetujuan tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.”

Mengenai perikatan untuk memberikan sesuatu, undang-undang tidak merumuskan gambaran yang sempurna. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa perikatan untuk memberikan sesuatu adalah perikatan untuk menyerahkan (*leveren*) dan merawat benda (*prestatie*), sampai pada saat penyerahan dilakukan.

Kewajiban menyerahkan merupakan kewajiban pokok dan kewajiban merawat merupakan kewajiban preparatoir. Kewajiban preparatoir maksudnya ialah hal-hal yang harus dilakukan oleh debitor menjelang penyerahan dari benda yang diperjanjikan. Dengan perawatan itu diharapkan

---

<sup>47</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11

benda tersebut dapat utuh, berada dalam keadaan baik dan tidak turun harganya. Apabila dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu itu ada kewajiban mengasuransikan benda yang bersangkutan, kewajiban itu termasuk kewajiban preparatoir.

## 2. Kewajiban ganti rugi

Pasal 1236 *BW*:

“Si berutang (debitor) adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang (kreditor) apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya.”

Apakah yang akan terjadi kalau debitor tidak memenuhi kewajiban, baik untuk menyerahkan bendanya ataupun tidak merawat benda tersebut atau sepatutnya guna menyelamatkannya?

## 3. Saat ingkar janji dimulai

Menurut ahli-ahli Hukum Perdata, debitor yang tidak memenuhi kewajibannya dihukum untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga kepada kreditor. Apabila tidak demikian, maka kreditor menderita kerugian.

Undang-undang juga menentukan bahwa debitor yang tidak mampu menyerahkan bendanya atau telah tidak merawat benda itu sepatutnya guna menyelamatkannya, wajib memberikan ganti rugi, biaya dan bunga.

Dengan mengatur saat-saat seorang debitor berada dalam keadaan lalai, pembentuk undang-undang bermaksud untuk menentukan saat yang pasti bagi pihak debitor dan kreditor dalam hal debitor tidak memenuhi

kewajibannya, sehingga dengan mudah dapat ditentukan jumlah pembayaran ganti rugi, biaya dan bunga.

Pasal 1237 *BW*:

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang.  
Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.”

Undang-undang menegaskan dalam Pasal 1237 angka (2) *BW* bahwa dalam hal debitor lalai menyerahkan benda, maka semenjak saat kelalaian kebendaan adalah atas tanggungan debitor.

Dengan demikian, maka hukuman untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga, dibebankan pada debitor yang tidak mampu menyerahkan benda ataupun merawatnya, karena kesalahannya (*schuld*).

Dalam hal apakah debitor dikatakan “salah” (*ingebreken*). Di sini pengertian salah (*schuld*) ditafsirkan dalam arti luas, yaitu meliputi kelalaian dan kesengajaan.

a) Teguran (*sommatie*)

Pasal 1238 *BW*:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa yang berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Saat seorang debitor berada dalam keadaan “lalai” (*ingebreken*) diatur oleh undang-undang dalam Pasal 1238 *BW*

Jadi “pernyataan lalai” (*ingbrekestelling*) adalah upaya hukum (*rechtmiddel*) dengan mana kreditor memberitahukan, menegur, memperingatkan (*aanmaning, sommatie, kenningsgeving*) debitor saat selambat-lambatnya ia wajib memenuhi prestasi dan apabila saat itu dilampaui, maka debitor telah lalai.

b) Bentuk-bentuk peringatan pernyataan lalai ini bermacam-macam, dapat dengan:<sup>48</sup>

1) Surat perintah (*bevel*)

Yang dimaksud dengan surat perintah (*bevel*) adalah exploit juru sita. Exploit ini adalah “perintah lisan” yang disampaikan oleh juru sita kepada debitor. Di dalam praktek, yang ditafsirkan dengan exploit ini ialah “salinan surat peringatan” yang berisi perintah tadi, yang ditinggalkan juru sita pada debitor yang menerima peringatan. Jadi, bukan perintah lisannya. Padahal “turunan” surat itu adalah sekunder.

2) Akta sejenis (*soortgelijke akte*)

Membaca kata-kata akta sejenis, maka kita mendapat kesan bahwa yang dimaksud dengan akta itu ialah akta autentik yang sejenis dengan exploit juru sita itu. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata, yang dimaksud sebenarnya dengan akta sejenis itu ialah “perbuatan hukum

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 19

sejenis” (*soortgelijke rechtshandeling*). Jadi sejenis dengan perintah yang disampaikan oleh juru sita itu.

Untuk ini, maka peringatan keadaan lalai ini dapat juga dilakukan dengan surat-surat biasa, asal di dalamnya ada pemberitahuan yang bersifat imperatif, yang bernada “perintah” dari kreditor kepada debitor tentang batas waktu pemenuhan prestasi itu.

Bahkan menurut sebagian pengarang, seperti *Pitlo*, mengatakan bahwa pemberitahuan secara lisan pun cukup asal sifat pemberitahuan itu imperatif.

### 3) Demi perikatannya sendiri

Mungkin terjadi bahwa pihak-pihak menentukan terlebih dahulu saat adanya kelalaian dari debitor di dalam suatu perjanjian, misalnya pada perjanjian dengan ketentuan waktu.

Secara teoretis dalam hal ini suatu peringatan keadaan lalai adalah tidak perlu, jadi dengan lampaunya suatu waktu, keadaan lalai itu terjadi dengan sendirinya.

## b. Perikatan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu

### 1. Kewajiban Ganti Rugi

Pasal 1239 *BW*:

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga”

Pasal 1240 *BW*:

“Dalam pada itu si berpiutang adalah berhak menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh Hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang; dengan tidak mengurangi hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu.”

Ketentuan ini juga mengandung pedoman untuk melakukan eksekusi riel pada perjanjian, untuk tidak berbuat sesuatu.

## 2. Eksekusi Riel (*Parate Eksekusi*)

Pasal 1241 *BW*:

“Apabila perikatan tidak dilaksanakannya, maka si berpiutang boleh juga dikuasakan supaya ia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya si berutang”

Yang dimaksud dengan eksekusi riel ialah bahwa kreditor dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan dengan biaya dari debitor berdasarkan kuasa yang diberikan Hakim, apabila debitor enggan melaksanakan prestasi itu.

Di dalam perikatan untuk memberikan sesuatu undang-undang tidak memberikan ketentuan-ketentuan tentang boleh atau tidaknya mengadakan eksekusi itu. Dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam *BW*, eksekusi riel itu hanya dapat diadakan dalam perikatan untuk berbuat sesuatu dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Misalnya apabila dalam suatu perjanjian untuk tidak mendirikan tembok yang menghalangi pemandangan rumah tetangganya, debitor tidak bersedia memenuhi kewajibannya, maka kreditor atas izin hakim dapat menyuruh

orang lain untuk meruntuhkan tembok tersebut atas ongkos-ongkos dari debitor.

Pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu itu, ada hal di mana eksekusi riel itu tidak dapat diadakan karena bersifat sangat pribadi misalnya: perjanjian dengan tetangga untuk tidak akan berbuat gaduh. Dalam hal ini maka untuk melindungi kepentingan kreditor undang-undang memberikan upaya untuk meminta ganti rugi dari debitor.

Jadi, misalnya dalam suatu perikatan di mana debitor wajib mendirikan sebuah bangunan, maka dalam hal debitor tidak memenuhi prestasi, kreditor berhak melaksanakan sendiri bangunan itu atas biaya debitor, sesudah ada kuasa diberikan Hakim untuk itu.

Juga pada perikatan untuk berbuat suatu ada hal-hal di mana eksekusi riel tidak dapat diadakan yaitu apabila perikatan itu, sangat bersifat pribadi misalnya perjanjian untuk melukis atau bernyanyi. Dalam hal ini, maka untuk melindungi agar kreditor tidak sangat dirugikan, maka kreditor dapat meminta ganti rugi.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa eksekusi riel itu dapat diadakan dalam perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, kecuali dalam hal-hal tertentu. Dalam hal-hal tertentu di mana eksekusi riel itu tidak dapat diadakan, undang-undang memberikan perlindungan pada kreditor untuk menuntut ganti rugi yang terdiri dari biaya, rugi dan bunga. Di samping menuntut ganti rugi, kreditor dapat juga menuntut



uang pemaksa (*dwangsom*) dari debitor. Apabila kreditor menuntut ganti rugi haruslah benar-benar dapat dibuktikannya bahwa ia menderita rugi sedangkan dalam hal menuntut uang paksa cukuplah apabila kreditor mengemukakan bahwa debitor tidak memenuhi kewajibannya.

Sebagaimana diketahui, untuk melaksanakan eksekusi riil itu harus dipenuhi 1 (satu) syarat yaitu izin dari hakim. Jadi ini adalah sebagai akibat berlakunya suatu asas hukum yaitu orang tidak diperbolehkan menjadi hakim sendiri. Seorang kreditor yang menghendaki pelaksanaan suatu perjanjian dari seorang debitor yang tidak memenuhi kewajibannya, harus minta bantuan pengadilan. Tetapi sering terjadi debitor sendiri dari semula sudah memberikan persetujuannya bahwa apabila ia sampai lalai kreditor berhak melaksanakan sendiri hak-haknya menuntut perjanjian dengan tidak usah minta perantara hakim, misalnya dalam gadai. Debitor memberikan tanggungan gadai, sudah dari semula memberi izin bahwa kalau ia lalai, barang tanggungan dijual kreditor untuk mengambil pelunasan utang. Jadi pelaksanaan prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditor tanpa melalui hakim, disebut *parate eksekusi*.<sup>49</sup>

Maka dari hal tersebut di atas iktikad baik mempunyai fungsi sangat penting dalam hukum kontrak. Batasan tentang iktikad baik memang sulit ditentukan, tetapi pada umumnya dipahami bahwa iktikad baik merupakan kewajiban kontraktual. Dengan demikian, apa yang mengikat bukan sekedar

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 17

apa yang eksplisit dinyatakan oleh para pihak melainkan juga diharuskan. Iktikad baik merupakan salah satu kewajiban hukum yang harus dipatuhi dalam keseluruhan kontrak. Iktikad baik tidak saja pada tahap pelaksanaan, tetapi juga dalam tahap penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya sebuah perjanjian.<sup>50</sup>

Apabila iktikad baik tidak dipandang perlu dalam sebuah perjanjian maka kemungkinan besar akan sering terjadi ataupun sangat berpotensi melahirkan banyaknya wanprestasi. Dalam konteks masalah yang diangkat penulis pelaksanaan kewajiban para pihak pada prinsipnya adalah suatu pelaksanaan dalam penerapan asas iktikad baik. Inti utama dari iktikad baik adalah adanya pelaksanaan kewajiban kontraktual, sehingga apabila para pihak melaksanakan kewajiban kontraktualnya, dengan demikian sejauh mana para pihak menjalankan kewajibannya maka sejauh itu pula tindakan yang beriktikad baik. Satu sisi yang harus dipahami adalah penerapan asas iktikad baik tidak hanya dibebankan kepada satu pihak saja namun dibebankan kepada seluruh pihak yang mengemban hak dan kewajiban dalam perjanjian yang mengikat.

---

<sup>50</sup> Syarifuddin, 2013, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Alumni, Bandung, hlm. 74